

**EFEKTIVITAS PASAL 84 UU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG
TENAGA KESEHATAN DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN TINDAK
PIDANA MALPRAKTIK DI KOTA GORONTALO**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
APRIYANTO DANIAL
NIM: 271 413 256



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PASAL 84 UU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG
TENAGA KESEHATAN DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN TINDAK
PIDANA MALPRAKTIK DI KOTA GORONTALO**

Oleh:

APRIYANTO DANIAL

NIM : 271413256


Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr Fenty Puluhulawa, SH., M.Hum
Nip. 19690409 199303 2 001



Nirwan Junus, SH., MH
Nip. 19690602 200003 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PASAL 84 UU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG
TENAGA KESEHATAN DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN TINDAK
PIDANA MALPRAKTIK DI KOTA GORONTALO

Oleh:

APRIYANTO DANIAL

NIM : 271413256

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal : Kamis, 04 Januari 2018

Pukul : 12.00 WITA

Komisi Penguji :

1. Lisnawaty Badu, SH.,MH
Nip. 19690529 200501 2 001 (.....)
2. Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH
Nip. 19871804 201607 1 002 (.....)
3. Prof. Dr Fenty Puluhulawa, SH.,M.Hum
Nip. 19690409 199303 2 001 (.....)
4. Nirwan Junus, SH.,MH
Nip. 19690602 200003 2 001 (.....)

Gorontalo, Januari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo



Moh. Rusdivanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum

NIP. 197011051997031 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: “EFEKTIVITAS PASAL 84 UU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DI KOTA GORONTALO”, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika Penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Januari 2018
Yang Membuat Pernyataan



APRIYANTO DANIAL

ABSTRAK

APRIYANTO DANIAL NIM : (271 413 256) 2018. EFEKTIVITAS PASAL 84 UU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DI KOTA GORONTALO”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum dan Pembimbing II : Nirwan Junus, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Pasal 84 UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo serta mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penyelesaian dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa efektifitas Pasal 84 UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah, faktor hukumnya itu sendiri, faktor Penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Adapun faktor-faktor apa yang menghambat penyelesaian dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo tidak lain terdapat pada masyarakat dan aparat kepolisian yang merupakan mitra kerja dimana seharusnya dapat bersinergi demi tercapainya suatu ketertiban dan keamanan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Efektivitas, Tenaga Kesehatan, Malpraktek

ABSTRACT


APRIYANTO DANIAL, STUDENT ID. (271 413 256) 2018. EFFECTIVENESS OF ARTICLE 84 CONSTITUTION NUMBER 36 OF 2014 ABOUT HEALTH OFFICERS IN SOLVING PRESUMPTION OF MALPRACTICE CRIME IN GORONTALO CITY. Principal supervisor is Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum and Co-supervisor is Nirwan Junus, SH., MH. Department of Law Science, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

This research aims at investigating and analyzing effectiveness of article 84 constitution number 36 of 204 about health officers in solving presumption of malpractice crime in Gorontalo City and hindrance factors of the solving of presumption of malpractice crime in Gorontalo City. This is an empirical study.

Finding reveals that effectiveness of Article 84 Constitution Number 36 of 2014 about health officer in solving presumption of malpractice crime in Gorontalo City is influenced by several factors such as law, law enforcer, facility and infrastructure, society and culture.

The hindrance factors of solving presumption of malpractice crime in Gorontalo City are society and police apparatus in which they are work partners that should help each other in order to create discipline and security of the society itself.

Keywords: Effectiveness, Health Workers, Malpractice



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat

Allah, melainkan kaum yang kafir.

(QS. Yusuf : 87)

Jika kita ingin melihat pelangi yang indah, kita harus

bersabar menanti redanya hujan.

“1% CHANCE, 99% FAITH”

(Neymar JR)

Kupersembahkan Sebagai Tanda Baktiku:

***Ayah & Ibuku tercinta
(Hamzah Danial Dan Salma Gusasi)***

(PEMBIMBING 1 & 2)

***Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum
&***

Ibu Hj. Nirwan Junus, SH.,MH

ALMAMATER TERCINTA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TEMPAT AKU BELAJAR, MENIMBA ILMU DAN PENGETAHUAN

2018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul: “EFEKTIVITAS PASAL 84 UU NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DI KOTA GORONTALO”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing I : Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum dan Pembimbing II : Hj.Nirwan Junus, SH., MH, yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini. . Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada :

1. ALLAH SWT (Tuhan yang maha pengasih dan penyayang) yang telah memberikan umur panjang, kesehatan lahir batin, pencerahan, petunjuk,

hikmah, anugerah dan hidayah yang telah di berikan kepada saya selaku peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dan menjadi tokoh inspirasi yang telah memberikan kontribusi abadi dalam memperjuangkan semangat peradaban islam dan pergerakan peradaban keilmuan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan ragamnya ilmu dan pengetahuan.
3. Orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Hamzah Danial dan Ibunda Salma Gusasi, atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti-hentinya selama ini, maaf selama ini belum bisa membuat kalian bangga.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Prof. Dr. Mahludin H Baruadi, M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Supardi Nani, SE.,M,Si selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.

9. Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Ketua Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Universitas Negeri Gorontalo, sekaligus Dosen Pembimbing I.
10. Bapak Dr. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, sekaligus Dosen Penguji I.
13. Bapak Weny A. Dunga, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
14. Bapak Suwitno Yutye Imran SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
15. Bapak Novendri M. Nggilu, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
16. Ibu Hj. Nirwan Junus, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II.
17. Ibu Julisa Aprilia Kaluku, SH, MH selaku Dosen Penguji II.
18. Seluruh staf dosen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbingku, mengajarkan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupku.
19. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

20. Terimakasih kepada keluargaku Om/Tante serta sepupu2 atas doa dan dukungan yang terus menerus diberikan kepadaku untuk menyelesaikan studi ini
21. Sahabat Andrianus Suleman, sahabat yang selalu loyal menemani dalam perjuangan, sosok yang mudah emosi dan butuh teman yang meredam emosinya, sosok pria yang selalu menebar cinta pada setiap wanita dan merupakan lelaki idaman kaum hawa.
22. Sahabat Sekar Wulandini Mooduto, Sahabat yg periang, pemaaf tapi dia tidak mo lupa itu masalah dan selalu memberikan saran dan motivasi meskipun dia juga banyak masalah, kalau tidak ada dia mungkin bung andre jadi liar .
23. Kawan-kawan Law E FH UNG, Dhian, Enno, Serra, Chandra, Wira, Bayu, lyla, Pardi, Andra, Rara, Mira, Mila, Ola, Dea, Sinta, Ain, Dita, Elin, Mardia, Iki, Hidayat dll, kalian juga merupakan sahabat dan saudara yang tak sedara.
24. Terima kasih buat teman-teman A2M atas segala waktu dan pengalaman yang di berikan kepada saya.
25. Terima kasih buat teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Angkatan PERANG 2013 khususnya konsentrasi Pidana
26. Teman-teman KKS Pengabdian Periode Agustus-September 2016 di Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo.

27. Terima kasih buat Sri Awindri Bentu yang selama hampir 2 Tahun ini menghiasi hari-hari saya,sabar menghadapi segala tingkah laku dan sikap cuek saya serta menemani saya melewati segala masalah dan terima kasih juga buat waktu dan kesempatan yang kau berikan.

28. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan maupun kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dalam skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah di berikan oleh berbagai pihak memperoleh balasan dari ALLAH SWT. AMIN.

Gorontalo, Januari 2018

Apriyanto Danial

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum tentang Efektivitas	6
2.2 Efektivitas Hukum	8
2.2.1 Faktor Undang-undang	9
2.2.2 Faktor Penegakan Hukum	10
2.2.3 Faktor Sarana atau Fasilitas	11
2.2.4 Faktor Masyarakat	13
2.2.5 Faktor Kebudayaan	
2.3 Tujuan Hukum Pidana	13
2.4 Teori Pidanaan	16
2.5 Gambaran Umum tentang Tindak Pidana	19

2.5.1	Pengertian Tindak Pidana	19
2.5.2	Jenis-jenis Sanksi Pidana	22
2.6	Gambaran Umum tentang Tindak Pidana Malpraktik	23
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi Penelitian	26
3.2	Jenis Penelitian	26
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4	Populasi dan Sampel.....	27
3.5	Teknik Pengumpulan Data	28
3.5	Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	29
4.1.1	Sejarah Berdirinya Polda Gorontalo	29
4.1.2	Visi dan Misi Polda Gorontalo	44
4.2	Efektifitas Pasal 84 UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo	44
4.3	Faktor-faktor apa yang menghambat penyelesaian dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo	60
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		67